

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang berfungsi untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, terdapat berbagai sistem hukum waris yang berlaku, termasuk hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki aturan dan prinsip yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagian harta warisan yang dibagikan.¹

Menurut Pasal 832 (KUHPerdata) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri, bila keluarga sedarah dan suami atau isteri tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, dan wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Berdasarkan Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu berbunyi, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

¹ Nadapdap, Buana. Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru). *Jurnal FISIP.6* (II):1-15. 2019, hlm 5.

Sama halnya orang tua yang ingin mempunyai keturunan dan pewaris dalam melanjutkan cita-cita serta tumpuan hidup bagi keluarga. Dalam kehidupan seseorang yang telah menikah tentunya ingin memiliki keturunan, karena keturunan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan, hal ini disebabkan karena adanya pandangan hidup bahwa keturunan atau anak adalah penopang bagi orang tua di kemudian hari. Harapan seseorang untuk memiliki keturunan kadang tidak selalu tercapai, karena tidak memiliki anak, sehingga tidak ada penerus dari keluarganya, oleh karena itu keluarga berinisiatif untuk mengangkat anak untuk dijadikan sebagai penerus keluarganya.²

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak termasuk sebagai bagian substansi hukum dalam perlindungan anak yang telah menjadi aturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat-istiadat yang berbeda-beda serta aturan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah.³

Pengangkatan anak telah menjadi kebiasaan bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan, dan menjadi bagian dari aturan hukum, karena menyangkut kepentingan orang perorang keluarga, oleh karena itu pengangkatan anak telah

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 56.

³ H. Ahmad Kamil dkk, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Wali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 10.

menjadi bagian budaya masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman serta dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya.⁴ Dalam pembagian harta waris untuk anak angkat. Salah satunya dalam adat Batak Mandailing yang memiliki sistem pembagian harta waris adat berdasarkan sistem patrilineal yang berarti bahwa garis keturunan hanya ditarik dari garis laki-laki, oleh karena itu, suku batak mandailing melakukan pengangkatan anak laki-laki untuk dapat meneruskan keturunan dan ahli warisnya.⁵

Sebagaimana contoh kasus pembagian harta warisan adat Batak Mandailing. Kasus (1) terjadi pada tahun 2017 bahwa seorang pria Batak Mandailing yang bernama Muhib yang memiliki seorang anak kandung perempuan dan seorang anak angkat laki-laki, namun setelah kematian ayahnya, kemudian anak kandung dan anak angkat sepakat untuk membagi harta warisan. Anak kandung mengklaim haknya atas harta waris berdasarkan hubungan darah, sementara anak angkat juga mengklaim haknya karena sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga sesuai dengan ketentuan adat Batak Mandailing, proses pembagiannya anak laki-laki lebih besar bagiannya dari pada anak perempuan, walaupun anak laki-laki tersebut merupakan anak angkat, sehingga anak perempuan merasa dirugikan karena ia anak kandung, sehingga menimbulkan masalah dalam pembagian warisan tersebut.

⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Inonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 250.

⁵ *Ibid*, hlm 250.

Kasus (2) terjadi pada tahun 2018 pembagian harta warisan antara anak kandung dan anak angkat berselisih dalam pembagian harta waris, pewaris ayah meninggal, dan di wasiatkan bahwa anak kandung harus banyak pembagiannya dari pada anak angkat, namun anak angkat merasa keberatan, karena dalam pembagian harta warisan hukum adat Mandailing anak laki-laki lebih besar bagiannya dari anak perempuan. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum adat batak mandailing bahwa anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan sistem patrilineal garis keturunan di ambil dari garis bapak.

Kasus (3) terjadi pada tahun 2020 perselisihan antara anak kandung laki-laki dan anak angkat laki-laki yang lebih tua, dalam bagiannya anak angkat laki-laki tua lebih besar dari bagian anak kandung laki-laki, sehingga timbul perselisihan, dalam adat Batak Mandailing menjelaskan bahwa anak tertua laki-laki lebih besar bagiannya dari pada anak laki-laki yang lain, termasuk dalam pengangkatan anak angkat.⁶ Hal ini terjadi karena sebelum anak kandung lahir ayah dan ibunya mengangkat anak dan sudah dianggap sebagai anak sendiri sesuai dengan ritual adat pengangkatan anak Batak Mandailing.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung dalam segi hukum adat Batak Mandailing menjadi permasalahan dari (3) kasus tersebut. Sehingga dengan perkembangan zaman hukum adat akan selalu dikesampingkan dengan arah hidup yang modern dan tidak merugikan keluarga sedarah, hal ini mengkaji dari segi hukum positif dan hukum Islam, maka melakukan penelitian ini dengan Judul skripsi “Pembagian Harta

⁶ <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60118>, Diakses 21 Juni 2024 Pukul 23:41 wib.

Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Mandailing” (Studi Penelitian di Kota Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kedudukan anak angkat secara adat dalam pembagian harta warisan adat Batak Mandailing di Kota Sibuhuan?
2. Bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat secara adat Batak Mandailing di Kota Sibuhuan?
3. Apakah upaya yang dilakukan terhadap hambatan pembagian harta warisan adat batak mandailing di Kota Sibuhuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan anak angkat secara adat dalam pembagian harta warisan adat Batak Mandailing di Kota Sibuhuan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembagian warisan terhadap anak angkat secara adat Batak Mandailing di Kota Sibuhuan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap hambatan pembagian harta warisan adat batak mandailing di Kota Sibuhuan?

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut;

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan dan menambah wawasan yang kemudian dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat dan peneliti

khususnya perihal.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut, yang berhubungan dengan judul ini, serta guna pencapaian syarat menyanggah gelar seorang sarjana hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak jauh dari pembahasan ini, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan membahas (3) kasus pada hal-hal mengenai pembagian warisan terhadap anak angkat masyarakat Batak Mandailing di Kota Sibuhuan, dan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan Batak Mandailing. Demikian agar penelitian dapat lebih spesifik dalam hal memaparkan hasil dan pembahasannya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saprun, dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh),” Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan masalah warisan menurut hukum Islam adalah sama, artinya sama-sama mendapatkan harta warisan, namun yang berbeda adalah jumlah harta yang di dapatkan oleh masing-masing. Sedangkan menurut hukum adat Gayo kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada kedudukan perempuan, perempuan tidak akan dapat harta warisan apabila perkawinannya

menggunakan perkawinan juelen hanya saja yang ada cuma pemberian dari orang tua bukan mengatas namakan warisan.⁷ Perbedaan dari Penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan, Namun penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih menuju bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah,⁸ dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara),” Hasil penelitian nya adalah Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Pakpak khususnya di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe bukanlah bagian dari ahli waris, anak perempuan hanya berhak memperoleh harta berupa benda bergerak saja seperti uang, emas, pakaian saja. Sistem kewarisan adat pakpak menganut sistem Patrilineal sehingga hanya memberikan warisan kepada anak laki-laki saja. Tindakan Anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tidak ada yang menyangketakan aturan adat Pakpak tersebut karena aturan tersebut sudah berlaku turuntemurun, anak perempuan tidak ingin hubungan antar saudara menjadi rusak, anak perempuan mengharapkan

⁷ Muhammad Saprun, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023, hlm iv.

⁸ Wendi Arismunandar Sagala, Jamaluddin, Manfarisyah, “Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara).” Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol IV No 2 April 2021, hlm 9.

pengertian dari saudara laki-lakinya, dan apabila disengketakanpun hasilnya akan tetap sama. Anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe menerima sistem kewarisan adat Pakpak walaupun tidak menerima dengan Ikhlas. Perbedaan dari Penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan, Namun penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih menuju bagaimana pembagian warisan anak angkat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nia Dahlia Silaen Ulfa, dengan judul, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Kelayang Indragiri Hulu, ” Hasil penelitian nya adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Kelayang Indragiri Hulu yang tidak memiliki anak dilaksanakan sesuai adat batak Toba yang dihadiri pihak keluarga dan mengundang masyarakat Batak yang ada di Kecamatan Kelayang Indragiri Hulu.⁹ Perbedaan dari Penelitian penulis adalah pada penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan, Namun penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih menuju bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Radinal Mukhtar Harahap, dengan judul “Penetapan Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Adat Di Desa Portibi

⁹ Nia Dahlia Silaen, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan Pada Masyarakat Indragiri.” Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, *Skripsi*, Pekanbaru, 2021, hlm 89.

Julu Sumatera Utara,” Hasil penelitiannya adalah proses penetapan waris bagi anak angkat pada masyarakat di Desa Portibi Julu berlangsung ketika pengangkatan anak berlangsung, tidak ada momen tertentu untuk menetapkan waris bagi anak angkat akan mendapat sebagaimana anak kandung.¹⁰ Perbedaan dari Penelitian penulis adalah objek penelitian, namun juga terdapat perbedaan yaitu penetapan anak angkat dalam waris sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hertiana Eva Y L Tobing, dengan judul “Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat dan Yang di Luar Wilayah Adat,” Hasil penelitiannya adalah Penerapan prinsip pembagian waris di adat Batak Toba masih sangat tergantung pada sistem pembagian warisan yang mengikuti pola kekerabatan Patrilineal. Sistem ini cenderung memberikan prioritas kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Meskipun demikian, pendapat masyarakat Batak Toba selama ini telah menjadi pertimbangan dalam pembagian warisan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa anak perempuan tersebut kemungkinan akan diaturnya pemikahannya dan mendapat bagian warisan dari keluarga suaminya.¹¹ Perbedaan dari Penelitian penulis adalah terhadap pembagian

¹⁰ Radinal Mukhtar Harahap, “ Penetapan Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Desa Portibi Julu.” Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, *Skripsi*, Semarang, 2022, hlm 66.

¹¹ Hertiana Eva Y L Tobing, Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat dan Yang di Luar Wilayah Ada.” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, *Skripsi*, 2018, hlm 90.

harta waris adat Batak Mandailing bagi anak angkat mencakup pemahaman kedudukan anak angkat secara adat dalam konteks pembagian harta warisan Batak Mandailing. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem adat Batak Mandailing mengakui atau mengabaikan anak angkat dalam proses pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga menggali bagaimana pandangan masyarakat dan norma-norma adat memengaruhi posisi anak angkat dalam klaim atas harta waris.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Fatmawati, dengan judul “Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mangkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara),” Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan kekerabatan masyarakat adat Batak Toba yang Patrilineal, di mana kedudukan laki-laki lebih dihargai dari pada perempuan dalam keluarga, hal ini berdampak pada pembagian harta waris terhadap anak perempuan dan anak laki-laki.¹² Perbedaan dari Penelitian penulis adalah terhadap pembagian harta waris adat Batak Mandailing bagi anak angkat mencakup pemahaman kedudukan anak angkat secara adat dalam konteks pembagian harta warisan Batak Mandailing. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem adat Batak Mandailing mengakui atau mengabaikan anak angkat dalam proses pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga menggali bagaimana

¹² Sonia Fatmawati, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Desa Padang Mangkudu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, *Skripsi*, 2021, hlm 83.

pandangan masyarakat dan norma-norma adat memengaruhi posisi anak.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Musafir, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur),” Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dimulai dari pelaporan, diadakan rapat internal untuk jadwal persidangan, proses persidangan dan putusan. Hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan para pihak yang bersengketa saja, tetapi juga disebabkan oleh Hakim Adatnya dan upaya yang sering dilakukan oleh Hakim Adat untuk menyelesaikan hambatan yaitu dengan cara mendekati salah seorang ahli waris yang sulit diselesaikan untuk dipanggil secara terpisah oleh salah satu tokoh adat ataupun Teungku Dayah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikannya.¹³ Perbedaan dari Penelitian penulis adalah terhadap pembagian harta waris adat Batak Mandailing bagi anak angkat mencakup pemahaman kedudukan anak angkat secara adat dalam konteks pembagian harta warisan Batak Mandailing. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem adat Batak Mandailing mengakui atau mengabaikan anak angkat dalam proses pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga menggali bagaimana pandangan masyarakat dan norma-norma adat memengaruhi posisi anak angkat dalam klaim atas harta waris.

¹³ Chairul Musafir, Jamaluddin, Hamdani, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian Di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur),” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, *Skripsi*, Lhokseumawe, 2023, hlm iv.